

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI (Studi Pada Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dengan Singapura)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
2. Bapak Suhartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku sebagai Pembimbing I Penulis.
4. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

**6. Rekan-rekan se-alma mater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya
Universitas Medan Area.**

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2008

Penulis

JOHANNES SITANGGANG
NPM : 03 840 0024

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL....	10
A. Pengertian Perjanjian Internasional	10
B. Klasifikasi Perjanjian Internasional	12
C. Berakhirnya Perjanjian Internasional	17
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSTRADISI	23
A. Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi	23
B. Asas-Asas Ekstradisi	24
C. Ruang Lingkup Dari Perjanjian Ekstradisi.....	32

BAB IV PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI.....	41
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Ekonomi Lintas Batas Negara	41
B. Manfaat Keberadaan Perjanjian Ekstradisi Dalam Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara.	52
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :

NAMA : JOHANNES SITANGGANG
NPM : 03 840 0024
BIDANG : HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI
ANTAR NEGARA MELALUI PERJANJIAN
EKSTRADISI (Studi Pada Perjanjian Ekstradisi
Republik Indonesia dengan Singapura)

II. DOSEN PEMBIMBING :

1. NAMA : ARIF, SH,MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL. PENGESAHAN :

TANDA TANGAN : / 29/6-08 .

2. NAMA : H. MASWANDI, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL. PENGESAHAN :

TANDATANGAN : / 17 - 2008 .

DISETUJUO LOLEH
KETUA JURUSAN
HKM. INTERNASIONAL FH-UMA

(SUHATRIZAL, SH, MH.)